



Analisis Kinerja *Coretax* dalam Proses Pembuatan E-Bupot PPh Pasal 21 di PT XYZ

Syafira Kartika Rahmah*, Ellyzabeth Putri Vizandra

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Alamat: Jl. Rungkut Madya, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294

Korespondensi: 22013010313@student.upnjatim.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the performance of the Coretax system in the process of making e-Bupot PPh Article 21 at PT XYZ. The Coretax system is part of the tax administration modernization efforts by the Directorate General of Taxes. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques in the form of participatory observation and documentation studies. Data analysis used the Miles and Huberman interactive model consisting of three stages, namely data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study indicate that the implementation of the Coretax system is a strategic step in tax reform, especially in simplifying and improving the accuracy of PPh Article 21 reporting. This system provides a portal, menu and features that make it easier for Taxpayers to make e-Bupot. However, its implementation still faces a number of challenges, especially related to the data migration process from the old system and technical constraints such as errors or server down. The success of the implementation of the Coretax system is not only determined by the technical aspects of the system, but also requires policy support and user readiness to follow technological developments in taxation.*

Keywords: *Coretax, e-Bupot, PPh Article 21, tax administration, system performance.*

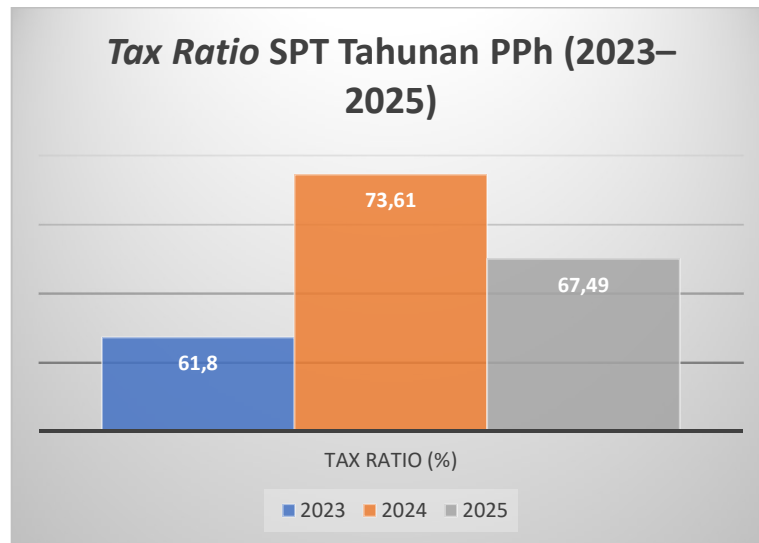
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja sistem *Coretax* dalam proses pembuatan e-Bupot PPh Pasal 21 pada PT XYZ. Sistem *Coretax* merupakan bagian dari upaya modernisasi administrasi perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi partisipatif dan studi dokumentasi. Analisis data yang dipakai menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem *Coretax* menjadi langkah strategis dalam reformasi perpajakan, khususnya dalam menyederhanakan dan meningkatkan akurasi pelaporan PPh Pasal 21. Sistem ini menyediakan portal, menu serta fitur yang memudahkan Wajib Pajak dalam pembuatan e-Bupot. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan, khususnya terkait dengan proses migrasi data dari sistem lama serta kendala teknis seperti *error* atau *server down*. Keberhasilan implementasi sistem *Coretax* tidak hanya ditentukan oleh teknis pada sistem, tetapi juga perlu dukungan kebijakan dan kesiapan pengguna dalam mengikuti perkembangan teknologi pada perpajakan.

Kata kunci: *Coretax, e-Bupot, PPh Pasal 21, administrasi perpajakan, kinerja sistem.*

LATAR BELAKANG

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling penting dan berperan besar dalam pembiayaan pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan. Pajak dipungut oleh pemerintah berdasarkan aturan hukum yang berlaku untuk membiayai pembuatan barang dan penyediaan jasa publik demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, subsidi, dan layanan publik lainnya. Di Indonesia, pajak menyumbang 70% sampai 80% dari total

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, tanpa pajak akan sulit untuk menjalankan sebagian besar kegiatan di negara (Agustin & Irawan, 2023). Menurut data yang diperoleh dari *website* Kementerian Keuangan (2025) Penerimaan pajak hingga 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp1.932,4 triliun, mengalami pertumbuhan sebesar 3,5% dibandingkan tahun 2023 yang mencapai Rp1.718 triliun. Peningkatan penerimaan pajak ini didukung dari jenis penerimaan pajak utama seperti PPh 21, PPh dalam negeri dan PPh final.



Sumber: Data diolah oleh penulis

Grafik 1. *Tax Ratio* SPT Tahunan PPh (2023–2025)

Berdasarkan data yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), jumlah SPT Tahunan PPh yang diterima hingga batas waktu pelaporan pada 31 Maret 2023 mencapai 12.016.189, atau setara dengan rasio kepatuhan sebesar 61,80%. Kepatuhan meningkat menjadi 73,61% pada tahun 2024 dengan jumlah SPT sebanyak 14.186.630. Namun demikian, pada tahun 2025, total SPT yang diterima hingga 11 April tercatat sebanyak 13.008.448, yang jika dibandingkan secara rasio menunjukkan penurunan menjadi sekitar 67,49%. Penurunan rasio kepatuhan pada 2025 dipengaruhi oleh sejumlah faktor eksternal maupun internal seperti proses adaptasi wajib pajak terhadap sistem baru, dan kendala teknis pada sistem.

Di Indonesia sendiri menganut Sistem perpajakan *self assestment system*, yaitu sistem dalam pajak yang keseluruhannya dipercayakan kepada wajib pajak tanpa

terkecuali dari awal pendaftaran, menghitung nominal pajak yang terutang, melaporkan setoran tersebut, hingga pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) dengan benar (Hasanah & Susandi, 2023). Hal ini menjadikan wajib pajak harus memahami dengan baik terkait perpajakan. Terlebih lagi, pada awal tahun 2025, Direktorat Jenderal Pajak mulai mengimplementasikan sistem *Coretax* secara lebih luas sebagai bagian dari pembaruan administrasi perpajakan. Perubahan ini membawa dampak signifikan terhadap proses pelaporan dan pembayaran pajak yang kini dilakukan secara digital melalui satu platform terintegrasi. Dalam penelitian Kodu *et al.* (2025) menyatakan bahwa Penggunaan sistem *Coretax* untuk pembayaran dan pelaporan menimbulkan tantangan tersendiri karena banyak pengguna yang belum terbiasa, sehingga dibutuhkan edukasi dan pelatihan yang intensif dalam proses transisinya. Oleh karena itu, pemahaman yang memadai terhadap sistem *Coretax* menjadi penting agar Wajib Pajak dapat menjalankan kewajibannya dengan benar, efisien, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Coretax adalah sistem administrasi perpajakan dari Direktorat Jenderal Pajak guna mengintegrasikan seluruh layanan perpajakan. *Coretax* resmi digunakan pada awal tahun 2025 sebagai pengganti aplikasi e-Reg, e-Filling, dan e-Faktur. Aplikasi ini dapat dengan otomatis melakukan proses perhitungan, serta menyediakan panduan yang sistematis untuk setiap tahapannya (Purnomo *et al.*, 2025). Sehingga *Coretax* diharapkan dapat mengikuti keberlanjutan dari sistem teknologi yang terbaru, Penggunaan *Coretax* juga diharapkan mampu meningkatkan transparansi, meminimalkan potensi penyalahgunaan data, serta membantu dalam mengidentifikasi ketidaksesuaian dalam pelaporan pajak (Korat & Munandar, 2025). Implementasi sistem *Coretax* saat ini dianggap sebagai suatu kebutuhan yang mendesak, mengingat harapan pemerintah agar sistem ini menjadi salah satu instrumen utama dalam reformasi perpajakan nasional yang mampu mendorong peningkatan kepatuhan pajak serta memperbaiki *tax ratio* pajak nasional yang hingga kini masih tergolong rendah. Oleh karena itu, kehadiran sistem *Coretax* diharapkan mampu menjawab kebutuhan pemerintah sekaligus mempermudah wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya secara efisien. Sejalan dengan hasil penelitian oleh Purnomo *et al.* (2025) menunjukkan bahwa *Coretax* menyederhanakan proses pelaporan pajak melalui fitur otomatisasi, integrasi data, dan panduan pengguna yang komprehensif.

Meskipun demikian, selama penerapannya dari awal Januari hingga akhir April 2025, masih ditemui kendala berupa *error* sistem dan berbagai masalah teknis yang membuat prosesnya belum sepenuhnya lancar (Utama *et al.*, 2025). Banyak pengguna *Coretax* menyatakan bahwa sistem tersebut belum sepenuhnya berfungsi secara optimal yang menyebabkan pengguna kesulitan melaporkan pajak dalam bentuk apapun. Kejadian ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan masyarakat Indonesia. Menurut Kurniawan (2025) pengembangan sistem ini memerlukan dana yang tidak sedikit, yaitu sekitar Rp1,2 triliun, lebih besar dari anggaran pengembangan *DeepSeek* yang hanya Rp97 miliar. Dengan anggaran sebesar itu, ekspektasi terhadap kinerja aplikasi tentunya sangat tinggi. Sayangnya, dalam praktiknya, sistem ini dinilai belum memenuhi harapan. Banyak pengguna mengeluhkan bahwa sistem ini tidak hanya tidak sempurna, tetapi juga dinilai menyulitkan dan tidak efisien. Beberapa bahkan menyebutkan bahwa sistem ini merupakan kegagalan yang merepotkan bagi para wajib pajak.

Hingga saat ini masih sangat terbatas penelitian yang secara spesifik membahas kinerja sistem *Coretax* dalam konteks operasional perusahaan, khususnya terkait proses pembuatan e-Bupot PPh Pasal 21. Sebagian besar penelitian terdahulu mengenai sistem *Coretax*, khususnya di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Maka dari itu, Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kinerja sistem *Coretax* dalam proses pembuatan e-Bupot PPh Pasal 21 di lingkungan operasional perusahaan, serta mengidentifikasi kendala teknis yang masih dihadapi oleh pengguna. Hasilnya diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana *Coretax* mendukung aktivitas pelaporan pajak.

KAJIAN TEORITIS

Pajak

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pajak merupakan kewajiban keuangan yang wajib dipenuhi oleh setiap orang pribadi maupun badan. Dana yang dikumpulkan dari pajak tersebut dimanfaatkan oleh negara untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan mewujudkan kemakmuran rakyat secara menyeluruh. Dari perspektif ekonomi, pajak dipandang sebagai mekanisme

alokasi sumber daya dari sektor swasta ke sektor pemerintah. Pandangan ini mengindikasikan adanya dua perubahan utama akibat pemungutan pajak. Pertama, individu mengalami penurunan kapasitas dalam mengakses dan memanfaatkan sumber daya untuk memperoleh barang dan jasa. Kedua, negara memperoleh peningkatan kapasitas finansial yang memungkinkan penyediaan barang dan jasa publik demi memenuhi kebutuhan masyarakat (Sutedi, 2022).

Pajak Penghasilan Pasal 21

PPh Pasal 21 merupakan jenis pajak yang pemotongannya dilakukan oleh perusahaan atas penghasilan yang diterima karyawan, baik yang berstatus tetap maupun tidak tetap. Penting untuk memperhatikan perhitungan besaran pajak terhutang yang mana menggunakan metode tarif efektif rata-rata (TER). Metode penghitungan TER ini berbeda dari aturan sebelumnya. Untuk pegawai tetap, konsep dalam penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 mirip dengan angsuran yang harus dicicil setiap bulan dan kemudian dihitung ulang pada akhir tahun. Sedangkan untuk pelaporan masa dan akhir tahun PPh Pasal 21 tidak lagi menggunakan aplikasi e-SPT Masa PPh Pasal 21-26 (Munandar *et al.*, 2024). Maka dengan demikian mulai pada tahun 2025 aplikasi yang digunakan untuk pelaporan SPT Masa 21-26 adalah e-Bupot PPh Pasal 21-26 pada *Coretax*.

Penggunaan e-Bupot

Saat ini, sistem pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa telah memasuki babak baru dengan hadirnya platform berbasis web yang dikenal sebagai e-Bupot. Direktorat Jenderal Pajak telah menerbitkan PER-24/PJ/2021 yang mengatur mengenai format dan tata cara penyusunan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi, serta bentuk, isi, dan prosedur pengisian serta penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi. Namun, pada awal penerapannya, e-Bupot Unifikasi belum mencakup pelaporan untuk PPh Pasal 21/26. Hal ini disebabkan karena proses pembuatan bukti potong untuk jenis pajak ini relatif lebih kompleks, sehingga belum dapat diakomodir dalam sistem yang sama. Menanggapi hal tersebut, DJP kemudian merilis PER-02/PJ/2024 pada tanggal 19 Januari 2024, yang secara khusus mengatur format dan tata cara pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau 26, serta tata cara pelaporan SPT Masa-nya. Regulasi ini menjadi

dasar legal pemberlakuan aplikasi e-Bupot PPh 21/26, yang mulai digunakan untuk masa pajak Januari 2024.

Coretax

Tantangan digitalisasi di Indonesia telah memacu inovasi sistem perpajakan, yang berujung pada penerapan *Coretax* pada tahun 2025. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. Penerapan *Coretax* tidak hanya menyederhanakan prosedur administratif bagi wajib pajak, tetapi juga meningkatkan kemampuan otoritas pajak untuk memantau dan menegakkan kepatuhan melalui pengumpulan dan analisis data terkini dan realtime. Desain sistem ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, meningkatkan pengalaman wajib pajak, dan meningkatkan efisiensi administrasi pajak (Suganda & Fakhroni, 2025). Dengan adanya *Coretax*, seluruh proses tersebut dapat dikelola secara digital dan terpusat, sehingga diharapkan meningkatkan kepatuhan pajak dan memperkuat kinerja administrasi DJP secara keseluruhan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif. Menurut Sari *et al.* (2022) Metode deskriptif kualitatif digunakan oleh peneliti untuk mengungkap, memahami, serta menggali secara mendalam informasi terkait subjek yang diteliti melalui pendekatan yang bersifat naratif dan analitis. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami suatu konteks melalui deskripsi yang rinci dan mendalam mengenai kondisi nyata di lapangan dalam lingkungan yang alami (*natural setting*), Mengenai kondisi yang sesungguhnya terjadi di lapangan sesuai dengan keadaan nyata tanpa rekayasa (Fadli, 2021). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi partisipatif. Menurut Anggito dan Setiawan (2018) Observasi partisipatif adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan merasakan langsung aktivitas informan dalam kehidupan sehari-harinya, di mana peneliti hadir di lingkungan tersebut dan terlibat secara aktif maupun tidak aktif. Dalam hal ini, peneliti terlibat secara langsung dalam mengamati proses penggunaan sistem *Coretax* untuk pembuatan e-Bupot PPh Pasal 21 di PT XYZ. Selain itu, menggunakan teknik studi dokumentasi untuk memperoleh data sekunder berupa dokumen internal perusahaan seperti laporan perpajakan, hasil cetak e-Bupot, serta dokumentasi sistem *Coretax*. Menurut Equatora & Awi (2021), studi

dokumentasi adalah Studi dokumen merupakan pelengkap dari studi wawancara dan observasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah menerapkan model Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fitur dalam Sistem *Coretax* untuk Pelaporan PPh Pasal 21

Pelaporan PPh melalui Portal Wajib Pajak pada sistem *Coretax* menghadirkan sejumlah pembaruan dibandingkan sistem pelaporan sebelumnya. Sistem perpajakan ditahun 2024 dinilai masih belum terintegrasi sepenuhnya. Sistem administari perpajakan masih tersebar ke beberapa aplikasi seperti, e-Reg, e-Filling, dan e-Faktur. Wajib pajak yang ingin menyampaikan SPT Masa PPh dan SPT Masa PPN harus mengakses situs web yang berbeda. Bahkan untuk sekadar mengecek tagihan pajak, akun DJP Online belum menyediakan informasi yang memadai karena tampilan dan datanya masih sangat terbatas (Amir, 2024). Dalam sistem *Coretax*, bukti potong dan data dari faktur pajak sudah tersedia dalam satu sistem, sehingga dapat langsung digunakan sebagai data isian pada formulir SPT secara otomatis (*prepopulated*). Hal ini memudahkan wajib pajak dalam proses pengisian dan mempercepat penyampaian SPT. Selain itu, sistem ini juga menyediakan fitur pengisian otomatis atas kompensasi lebih pajak, di mana informasi saldo kompensasi secara real-time dapat langsung dimanfaatkan tanpa harus input manual. Keunggulan lain yang ditawarkan *Coretax* adalah dalam pembuatan e-Bupot PPh Pasal 21 yaitu otomatisasi perhitungan PPh Pasal 21 melalui penggunaan tarif efektif, yang membuat proses pelaporan lebih sederhana, cepat, dan akurat. Selain itu, sistem secara otomatis akan menampilkan data identitas pegawai yang telah terdaftar dalam basis data Direktorat Jenderal Pajak, seperti nama, alamat, dan status PTKP setelah menginput NPWP atau NIK di informasi umum e-Bupot PPh Pasal 21. Namun demikian, pengguna tetap disarankan untuk memverifikasi kembali keakuratan data tersebut. Jika diperlukan, penyesuaian data dapat dilakukan secara manual.

Pembuatan e-Bupot PPh Pasal 21 dalam *Coretax* dapat dilakukan melalui tiga cara, sebagai berikut:

1. Input manual untuk setiap bukti potong (*key in*) di *Coretax* DJP.
2. Pembuatan massal melalui unggahan file XML pada Akun Wajib Pajak

3. Pembuatan massal melalui Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP).

Adapun cara pembuatan e-Bupot PPh Pasal 21 secara manual, sebagai berikut

- Login ke DJP Online Menggunakan NPWP dan password.
- Pilih Menu Layanan *Coretax*

Masuk ke menu eBupot pada akun Wajib Pajak. Lalu pilih jenis bukti potong yang sesuai, seperti Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap.



Sumber: *Coretax*

Gambar 2. Menu-menu yang ada pada *Coretax*

- Membuat e-Bupot PPh Pasal 21
Pilih “Create eBupot MP” pada bagian belum terbit untuk mengisi data bukti potong pajak penghasilan.
- Isi Formulir
Masukkan data pegawai dan penghasilan bruto bulanan, lalu sistem akan menghitung PPh Pasal 21 terutang secara otomatis berdasarkan data yang dimasukkan.
- Submit dan Simpan
Pilih submit kemudian *Coretax* akan menyimpan bukti potong secara otomatis kedalam sistem.

Kinerja *Coretax* dalam Keakuratan Otomatisasi Perhitungan e-Bupot PPh Pasal 21

Tabel 1. Rekap gaji dan perhitungan PPh Pasal 21 karyawan PT XYZ

Nama Pegawai	Status	TER	Penghasilan Bruto bulan Maret 2025	PPh Pasal 21
A	TK/0	TER A	10.886.688	326.601
B	TK/0	TER A	9.945.818	198.916

C	TK/0	TER A	10.819.577	324.587
D	TK/0	TER A	18.203.573	1.456.286
E	K/2	TER B	9.422.131	141.332
F	TK/0	TER A	11.370.536	397.969
G	TK/0	TER A	12.229.875	489.195
H	K/1	TER B	12.249.410	367.482
I	TK/0	TER A	12.500.000	500.000
J	TK/0	TER A	12.500.000	500.000
K	K/2	TER B	10.810.448	216.209

Sumber: Data PT XYZ

Perhitungan PPh Pasal 21 pada PT XYZ dilakukan menggunakan aplikasi Microsoft Excel dengan metode tarif efektif rata-rata (TER) berdasarkan status PTKP karyawan. Dalam file Excel, data gaji pokok, tunjangan, BPJS, dan komponen lain dihimpun dalam sheet “Peg Tetap” berisi total gaji dan perhitungan PPh Pasal 21 pegawai tetap PT XYZ dan “RINCIAN GAJI” berisi rincian gaji pegawai tetap PT XYZ seperti gaji bulanan, BPJS, THR, dan tunjangan lainnya. Pada bulan Maret 2025, PT XYZ menghitung PPh Pasal 21 karyawan berdasarkan tarif efektif rata-rata (TER) sesuai ketentuan DJP. Rumus yang digunakan pada Excel secara umum adalah Penghasilan Bruto x Tarif TER, dengan Tarif TER diperoleh melalui lookup berdasarkan status PTKP dan range penghasilan pada tabel TER. Salah satu contoh adalah karyawan dengan inisial A yang berstatus TK/0 dan termasuk dalam kelompok tarif TER A. Berdasarkan penghasilan bruto bulannya sebesar 10.886.688 maka tarif TER yang dikenakan adalah 3% (0,03), sehingga menghasilkan PPh Pasal 21 sebesar Rp326.601. Karyawan lain seperti inisial B dikenakan tarif 2% dengan pajak sebesar Rp198.916.

Karyawan C yang berstatus TK/0 tergolong dalam kelompok TER A dan dikenakan tarif efektif sebesar 3% (0,03). Berdasarkan penghasilan bruto bulannya, pajak yang terutang sebesar Rp324.587. Di sisi lain, karyawan K memiliki status K/2 dan masuk ke kelompok TER B, dengan tarif TER sebesar 2% (0,02), sehingga menghasilkan PPh Pasal 21 sebesar Rp216.209. Meskipun karyawan C dan K memiliki penghasilan yang relatif hampir sama, yaitu 10.819.577 dan 10.810.448 jumlah PPh Pasal 21 yang dikenakan berbeda karena mereka termasuk dalam kategori tarif efektif rata-rata (TER) yang berbeda. Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun penghasilan bruto karyawan

serupa, tarif pajak yang dikenakan bisa berbeda tergantung pada status PTKP serta klasifikasi kelompok TER masing-masing. Sistem penghitungan PPh Pasal 21 mempertimbangkan antara nominal penghasilan bulanan dan tanggungan keluarga untuk menentukan tarif TER, sehingga hasil akhirnya bisa berbeda signifikan antar karyawan yang terlihat seolah memiliki penghasilan serupa.

Sistem e-Bupot *Coretax* terbukti akurat dalam menghitung PPh Pasal 21 karena secara langsung mengacu pada ketentuan perpajakan yang berlaku, termasuk penggunaan tarif efektif rata-rata (TER) sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak terbaru. Setiap input data penghasilan dan status PTKP yang dimasukkan ke dalam sistem akan secara otomatis diproses melalui algoritma yang telah disesuaikan dengan regulasi perpajakan yang sah, sehingga risiko kesalahan akibat *human eror* dapat diminimalkan. Dalam kasus perhitungan PPh Pasal 21 bulan Maret 2025 di PT XYZ, hasil perhitungan yang diperoleh dari *Coretax* menunjukkan nilai yang sama dengan hasil perhitungan manual melalui Excel, baik untuk karyawan dengan tarif TER rendah maupun tinggi. Hal ini membuktikan bahwa sistem *Coretax* tidak hanya memudahkan pelaporan, tetapi juga menjamin kesesuaian penuh dengan kebijakan perpajakan, menjadikannya sistem yang andal dan valid untuk keperluan kepatuhan pajak perusahaan.

Tantangan Implementasi *Coretax* dalam Pelaporan PPh Pasal 21

Implementasi *Coretax* dalam sistem perpajakan DJP tidak lepas dari sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan. Salah satu tantangan dalam implementasi sistem *Coretax* pada awal tahun 2025 adalah proses migrasi data dari sistem lama ke sistem baru. Proses ini tidak sekadar memindahkan data teknis, tetapi juga menyangkut sinkronisasi atas informasi perpajakan yang bersifat penting, salah satunya adalah kompensasi lebih bayar di akhir tahun sebelumnya. Karena data tersebut belum termigrasi secara penuh ke dalam *Coretax*, maka kompensasi tidak langsung terbaca dan memengaruhi pelaporan di sistem baru. Mengingat pada sistem *Coretax* data kompensasi lebih bayar tidak bisa diinput manual melainkan secara otomatis. Hal ini tentu menimbulkan kebingungan dan potensi kesalahan dalam pelaporan, serta menambah beban administratif pada tahap awal implementasi sistem.

Selain itu, ketergantungan terhadap teknologi digital menjadikan sistem sangat rentan terhadap gangguan teknis, seperti *server down* atau *error* pada sistem, yang bisa menghambat layanan perpajakan. *Coretax* juga berdampak langsung pada aksesibilitas

pengguna, di mana beberapa wajib pajak mengalami gagal login ke dalam sistem. Hambatan lainnya adalah sulitnya membuat e-Bupot PPh Pasal 21, yang seharusnya dilakukan secara rutin oleh perusahaan. Ketika sistem belum stabil dan data belum sinkron, proses pembuatan bukti potong mengalami keterlambatan, bahkan memerlukan waktu yang jauh lebih lama dari biasanya. Situasi ini menjadi tantangan tersendiri, terutama menjelang batas waktu pelaporan SPT Masa, karena berisiko menyebabkan keterlambatan pelaporan dan potensi sanksi administrasi.

Respons Pemerintah terhadap Masalah di *Coretax*

Menanggapi permasalahan yang dihadapi wajib pajak akibat penggunaan *Coretax*, pemerintah mengambil langkah dengan mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak (Kepdirjen Pajak) Nomor 79/PJ/2025, yang mengatur kebijakan penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 terutang dan/atau Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2024. Selain itu, dalam rangka transisi menuju sistem administrasi perpajakan, pemerintah bersama DPR RI dalam rapatnya telah menyepakati bahwa penggunaan sistem lama seperti DJP Online masih diperbolehkan berjalan beriringan dengan *Coretax*. Kebijakan ini diambil untuk mengantisipasi berbagai kendala teknis maupun kesiapan pengguna dalam beradaptasi dengan sistem baru. Namun, pelaporan SPT Tahunan untuk tahun pajak 2025 yang disampaikan pada tahun 2026 sepenuhnya akan menggunakan *Coretax*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Coretax merupakan sistem administrasi perpajakan terbaru yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan berbagai fitur yang lebih modern, terpadu, dan otomatis, seperti pemberitahuan kewajiban penyampaian SPT serta integrasi data perpajakan. Meskipun secara fitur *Coretax* sudah sangat baik dan relevan dengan kebutuhan digitalisasi perpajakan saat ini, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan, khususnya terkait dengan proses migrasi data dari sistem lama serta kendala teknis seperti *error* saat login atau pembuatan e-Bupot. Namun demikian, seiring dengan perbaikan sistem dan pembaruan teknis yang terus dilakukan, performa *Coretax* menunjukkan perbaikan dari waktu ke waktu. Diharapkan sistem ini dapat semakin stabil dan optimal dalam mendukung proses administrasi perpajakan di Indonesia.

Pada penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, masih sangat terbatasnya penelitian terdahulu yang secara spesifik membahas penggunaan sistem *Coretax* dalam pelaporan e-Bupot PPh 21 menyulitkan peneliti dalam memperoleh referensi yang relevan. Kedua, objek yang diteliti dalam penelitian ini masih terbatas pada satu perusahaan, sehingga hasil yang diperoleh belum dapat digeneralisasi ke seluruh jenis atau sektor perusahaan lainnya. Oleh karena itu, disarankan untuk penelitian selanjutnya dapat memperluas objek penelitian dengan melibatkan lebih banyak perusahaan dari sektor dan skala yang berbeda guna memperoleh gambaran yang lebih luas. Implementasi sistem *Coretax* masih perlu terus dioptimalkan, seperti penguatan edukasi kepada wajib pajak, peningkatan infrastruktur teknologi, serta evaluasi berkelanjutan terhadap kendala teknis maupun administratif yang masih dihadapi dalam proses pelaporan pajak.

DAFTAR REFERENSI

- Agustin, H., & Irawan, B. (2023). ANALISIS PERAN KONSULTAN PAJAK DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK Di KPP PRATAMA JAKARTA KOJA TAHUN 2021. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(3).
- Amir, L. A. (2024). *Coretax* dari Balik Kacamata Fiskus dan Wajib Pajak. Direktorat Jenderal Pajak. Diakses dari <https://pajak.go.id/id/artikel/Coretax-dari-balik-kacamata-fiskus-dan-wajib-pajak>
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif. *CV Jejak (Jejak Publisher)*.
- Arifin, D., Prio Agus Santoso, A., & Ilmu Hukum, J. (2025). Discourse on the *Coretax* System in Indonesia: A Study of Legal Certainty and Guarantees for Taxpayers. *The Easta Journal Law and Human Rights*, 3(02), 118–127. <https://doi.org/10.58812/eslhr.v3i02>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025). Kinerja penyampaian SPT Tahunan per 12 April 2025. Diakses dari <https://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/kinerja-penyampaian-spt-tahunan-12-april-2025>
- Equatora, M. A., & Awi, L. M. (2021). Teknik pengumpulan data klien. *Bitread Publishing*.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33-54.
- Hasanah, A. N., & Susandi, A. (2023). IMPLEMENTASI DAN KENDALA SELF ASSESSMENT SYSTEM DALAM PEMUNGUTAN PAJAK INDONESIA. In *Jurnal Syariah dan Hukum* (Vol. 05, Issue 02).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). Kinerja Pendapatan Negara Tahun 2024 Tumbuh Positif. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Pendapatan-Negara-Tahun-2024-Tumbuh-Positif>

- Kharisma Candra Utama, & Lingga Yuliana. (2025). Implementasi Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (*Coretax*) terhadap Efisiensi Kinerja Pegawai di Direktorat Jenderal Pajak. *MASMAN Master Manajemen*, 3(2), 43–56. <https://doi.org/10.59603/masman.v3i2.813>
- Kodu, A. R., Heri, H., Josua, R., Hasibuan, F., Sunarsih, U., Bisnis, I., Kwik, I., Gie, K., Tinggi, S., Ekonomi, I., & Jakarta, I. (2025). PANDANGAN KENAIKAN TARIF PPN 12% DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM *CORETAX*: IMPLIKASI PADA UMKM DI INDONESIA. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*,
- Korat, C., & Munandar, A. (2025). Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia. In *Jurnal Riset Akuntansi Politala* (Vol. 8, Issue 1). <http://jra.politala.ac.id/index.php/JRA/index>
- Kurniawan, F. (2025). Berapa biaya pembuatan *Coretax*? Lebih mahal dari ChatGPT dan DeepSeek? IDN Times. Available at: <https://www.idntimes.com/business/economy/berapa-biaya-pembuatan-Coretax-lebih-mahal-dari-chatgpt-dan-deepseek-00-b94mt-z50ff9>
- Martinus Sony Erstiawan. (2025). Analisis Tantangan dan Respon Pemangku Kepentingan terhadap Implementasi Sistem *Coretax* di Indonesia: Analisis Content Media. *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 5(2), 304–324. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v5i2.1969>
- Munandar, A., Siregar, M. I., & Romli, H. (2024). Pelatihan Perhitungan PPH 21 Tarif Ter, Pemotongan Serta Pelaporan Pada E-Bupot PPH 21 Pada PT. Intercon Terminal Indonesia. *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, 5(1), 327-342.
- Purnomo, T., Sadiqin, A., & Arvita, R. (2025). Analisis Implementasi Aplikasi Pajak *Coretax* dalam Meningkatkan Kepatuhan dan Efisiensi Pelaporan Pajak di Indonesia. *Business, Management, Accounting and Social Sciences (JEBMASS)*, 3(2). <http://putrajawa.co.id/ojs/index.php/jebmass>
- Rahmawati, R., & Nurcahyani, N. (2025). *CORETAX* SYSTEM DALAM UPAYA REFORMASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN, APA URGENSINYA? In *Jurnal Financia* (Vol. 6, Issue 1). <http://ejurnal.ars.ac.id/index.php/financia>
- Sari, I. N., Lestari, L. P., Kusuma, D. W., Mafulah, S., Brata, D. P. N., Iffah, J. D. N., ... & Sulistiana, D. (2022). Metode penelitian kualitatif. *Unisma Press*.
- Suganda, D., & Fakhroni, Z. (2025). Ethical Dilemmas in Tax Planning for MSME Taxpayers in Facing Core Tax. In *Proceeding International Conference on Accounting and Finance* (pp. 266-276).
- Sutedi, A. (2022). Hukum pajak. *Sinar Grafika*.